

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERBENTUKNYA NAGARI  
DEFENITIF (STUDI KASUS DI NAGARI PERSIAPAN AIA MANGGIH  
UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**JUNINHO AFANDI**  
**NPM : 157310234**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.* Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)” ini ditulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Andriyus, S.sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis dalam proses bimbingan berlangsung.
6. Kepada kedua Orang Tua saya, ayahnda tersayang Ependi yang telah berjuang keras demi keluarga, selalu memberikan semangat serta doa bagi penulis dan ibunda tercinta Nurtin Alfina yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tulus dan memberi semangat serta doa bagi penulis.

7. Seluruh teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 kelas B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, aamiin.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Juninho Afandi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>BERITA ACARA</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DARTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b> .....	10
A. Studi Kepustakaan .....	10
1. Konsep Pemerintahan .....	10
2. Konsep Desa .....	10
3. Konsep Desentralisasi .....	15




4. Konsep Kebijakan .....	16
5. Konsep Sistem Pemerintahan.....	17
6. Konsep Sistem Pemerintahan Desa.....	18
7. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	18
8. Konsep Pemekaran Desa.....	21
9. Konsep Faktor Desa Persiapan.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Pikiran.....	29
D. Konsep Operasional .....	30
E. Operasional Variabel.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan dan Key Informan.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Jadwal dan Waktu Penelitian .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Nagari Persiapan Aia Manggih Utara .....	36
B. Keadaan Penduduk.....	39
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	40
D. Sarana dan Prasarana.....	40
E. Gambaran Umum Pemerintahan Pemerintahan Nagari .....	41
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Identitas Narasumber.....	44
a. Jenis Kelamin Narasumber.....	44
b. Usia Narasumber .....	45

c. Pendidikan Narasumber .....	45
B. Hasil Penelitian Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat) .....	46
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	69
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Penelitian Terdahulu .....	26
II.2 : Operasional Variabel.....	31
III.1 : Jadwal dan Waktu Penelitian .....	35
IV.1 : Jenis Sarana dan Prasarana .....	41
IV.2 : Aparat Pemerintah Nagari .....	42
V.1 : Identitas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
V.2 : Identitas Narasumber Berdasarkan Tingkat Usia.....	45
V.3 : Identitas Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat) .....	29
IV.1 : Struktur Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara .....	43





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau peserta ujian Konfeherensif yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Juninho Afandi  
NPM : 157310234  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfeherensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Pelaku Pernyataan



Juninho Afandi

# **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERBENTUKNYA NAGARI DEFENITIF ( STUDI KASUS DI NAGARI PERSIAPAN AIA MANGGIH UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT)**

## **ABSTRAK**

Juninho Afandi

Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah di mekarkan dari awal tahun 2017 namun sudah hampir 3 tahun nagari Persiapan belum berubah statusnya menjadi nagari defenitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum terbentuknya nagari defenitif (studi kasus di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian ini adalah survey deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Nagari persiapan Aia Manggih Utara dari 8 laporan pejabat Wali Nagari terdapat 3 laporan yang belum terlaksanakan. Peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab belum terbentuknya nagari defenitif (studi kasus di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat) berada pada interval penilaian kurang baik. Saran dari penulis adalah agar pemerintah nagari membantu agar proses berjalan cepat dan perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pembangunan kantor wali nagari dan BUMNag untuk dapat dipercepat proses pembangunannya.

**Kata Kunci :** Faktor, Nagari Persiapan, Nagari Defenitif

***FACTORS WHICH HAVE NOT HAPPENED THE DEFINITIVE  
NAGARI (CASE STUDY IN NAGARI PREPARATION OF  
NORTH AIA MANGGIH SUBDISTRICT IN SIKAPING LUBUK  
DISTRICT, PASAMAN DISTRICT, WEST SUMATERA  
PROVINCE)***

***ABSTRACT***

**Juninho Afandi**

*The Nagari preparation for Aia Manggih Utara has been blooming from the beginning of 2017 but it has been almost 3 years. The preparatory village has not changed its status to a definitive village. This study aims to determine the factors that cause the formation of definitive nagari (case study in Nagari Aia M Advanced North Preparation, Lubuk Sikaping District, Pasaman Regency, West Sumatra Province). This research uses qualitative research methods and this type of research is a descriptive survey. From the results of research conducted in Nagari, North Aia M Advanced preparation from 8 Wali Nagari officials' reports, there are 3 reports that have not been carried out. The researcher assessed and concluded that the causative factors had not yet formed a definitive nagari (case study in Nagari Aia M Sophisticated Preparation, North Lubuk Sikaping District, Pasaman Regency, West Sumatra Province) were at poor assessment intervals. The suggestion from the author is that the nagari government helps the process run quickly and needs to be considered, especially with regard to the construction of the nagari guardian office and BUMNag to accelerate the development process.*

**Keywords :** *Factors, Nagari Preparation, Nagari Definitive*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Di Minangkabau, nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut pemerintahan nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan nagari termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.

Harus diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memekarkan beberapa nagari di Kabupaten Pasaman telah menambah angka-angka permasalahan baru terutama dalam proses pembentukannya, banyaknya pemerintahan daerah untuk segera melakukan dan menyelenggarakan pemekaran wilayah, dengan segera mengajukan proposal dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemekaran nagari nya. Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh tekanan politik dan perebutan kekuasaan, tekanan yang kuat dari daerah itu respon positif oleh pemerintah pusat, padahal dalam proses pemekaran tersebut setidaknya telah banyak memberikan beban terhadap pemerintah pusat, beban yang fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahannya. Disetujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai dengan akan

adanya sebuah keharusan pemerintah pusat untuk mengalirkan dana ke pemerintahan yang baru.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Semenjak lahirnya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, banyak nagari yang berlomba-lomba untuk disahkan oleh pemerintah daerah tanpa adanya kesiapan terlebih dahulu oleh nagari tersebut karena hanya untuk mengejar dana nagari yang terbilang sangat besar, tetapi semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembentukan nagari harus memenuhi dan melalui proses pemekaran nagari terlebih dahulu.

Pemekaran nagari merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan yang terjadi pada suatu nagari. Sesuai dengan visi negara bahwasanya pemekaran nagari mempunyai visi perubahan yang berwawasan lingkungan. Dimana dengan memotivasi kader serta para pemimpin, sehingga memiliki kemampuan dalam menganalisis, berinovasi dan berkreatifitas untuk membentuk kemandirian serta bertanggung jawab terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pemekaran nagari adalah pemecahan satu wilayah nagari menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada. Pemekaran nagari secara teoritis dapat



dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran nagari di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru ditingkat kabupaten/kota dari induknya.

Pemekaran wilayah nagari secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah nagari termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat disebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembukaan undang-undang dasar negara menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Selain itu pemekaran nagari juga merupakan upaya mempersingkat rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan nagari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bahwa pemekaran nagari pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Karena dengan 6 (enam) peningkatan pembangunan infrastruktur maka akan berakibat pada

peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan sumber daya ke nagari.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (3) Tentang Desa, syarat pemekaran nagari adalah batas usia nagari induk paling sedikit 5 tahun semenjak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat nagari, memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, sudah memiliki wilayah nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta nagari yang ditetapkan bupati/walikota, memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintahan nagari dan pelayan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi pemerintahan nagari.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (5) sampai (8), pembentukan nagari dilakukan melalui nagari persiapan. Nagari persiapan merupakan bagian dari wilayah nagari induk. Nagari persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk.

2. Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan meliputi:

- a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
- c. Pembentukan struktur organisasi;
- d. Pengangkatan perangkat desa;
- e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.

Dalam tahun 2017 dilakukan pemekaran oleh gubernur Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman sebanyak 25 nagari persiapan salah satunya yaitu Nagari Aia Manggih Utara, yang dimekarkan dari Nagari induk Aia Manggih. (sumber : [pasamankab.go.id](http://pasamankab.go.id))

Dalam hal ini, tentunya Nagari persiapan Aia Manggih Utara harus dapat menyiapkan persyaratan tersebut agar Nagari persiapan Aia Manggih Utara bisa dapat merubah statusnya menjadi nagari defenitif atau menjadi nagari baru yang sah di Kabupaten Pasaman.

Untuk laporan pejabat wali nagari persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti :

- a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan sudah melaporkan luas wilayah Nagari Persiapan Aia Manggih Utara sebesar 650 hektar.

- b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah melaporkan anggarannya untuk pembangunan Nagari persiapan Aia Manggih Utara.

- c) Pembentukan struktur organisasi :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah membentuk struktur organisasi nagari.

- d) Pengangkatan perangkat nagari :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah menyeleksi dan mengangkat pegawai perangkat desa seperti : sekretaris nagari, bendahara, kaur kesra (kasi kesejahteraan rakyat), kaur pemerintahan, kaur umum, staf pelayan umum, dan kepala jorong ( kepala dusun).

- e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara harus menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk nagari.



- f) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa:

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara harus membangun kantor wali dan lain-lainnya.

- g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara harus membuat pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

- h) Pembukaan akses perhubungan antar desa :

Dalam laporan ini pejabat wali nagari persiapan Aia Manggih Utara harus membuka akses jalan antar nagari.

Namun fenomena yang sekarang terjadi di Nagari persiapan Aia Manggih Utara dari 8 laporan pejabat wali nagari persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan nagari persiapan, ada 3 laporan yang belum terpenuhi oleh Nagari persiapan Aia Manggih Utara yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan nagari.

Yaitu : Kantor wali dan kantor BPD masih mengontrak, menurut analisis yang saya lihat dan hasil wawancara kepada pejabat wali nagari mengatakan kantor tersebut masih mengontrak.



2. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Yaitu : BUMNag belum ada, menurut analisis saya jika belum adanya BUMNag menghambat untuk meningkatkan potensi ekonomi petani.

3. Pembukaan akses perhubungan antar desa.

Yaitu : Masih ada jalan yang belum terbuka untuk akses perhubungan antar Nagari, menurut analisis saya dilapangan jalannya masih berbatu dan jalan setapak sehingga menyulitkan kendaraan bermotor untuk melewati jalan tersebut sehingga menyulitkan mengantar atau membawa hasil panen kepasar.

Dari 3 laporan tersebut Nagari Aia Manggih Utara mengalami kendala dari nagari induk, karena proposal untuk pengajuan dana nagari persiapan selalu ditolak oleh nagari induk. Dalam penjelasan diatas nagari induk belum memenuhi persyaratan sehingga berpengaruh terhadap perubahan status Nagari Aia Manggih Utara menjadi nagari yang sah atau defenitif, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas memperoleh rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apa Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya

Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat?”

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum terbentuknya nagari defenitif Nagari persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian pemekaran dan pembentukan desa.
- c. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat didaerah dalam memekarkan suatu desa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam pengertian sederhana pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati, dimana untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan instrumen berupa organisasi yang berfungsi merealisasikan semua konsensus dimaksud.

Labolo (2014) menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari unit keluarga yang terbaik. Dalam konteks ini keluarga menjadi basis sosiologis tumbuhnya pemerintahan.

Menurut Robinson (dalam Kuper 2004:417) pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi dan transparansi.

Strong (dalam Syafiie 2015:10) menjelaskan pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dan yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.

Selanjutnya menurut Caporaso (dalam Labolo 2014:41) memandang pemerintahan sebagai mekanisme politik formal dari sebuah negara secara keseluruhan yaitu semua institusi, undang-undang, kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa organisasi pemerintahan desa dalam pasal (2) yaitu:

- 1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa,
- 2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya,
- 3) Sekretaris desa adalah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS),
- 4) Perangkat desa lainnya sebagaimana pada ayat (2) adalah:
  - a. Kaur desa
  - b. Pelaksana teknis lapangan
  - c. Unsur kewilayahan



- 5) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

## 2. Konsep Desa

Dimaksud desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) sampai (2) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (dalam Tiara 2018:13) desa adalah sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian, menurut Bergel (1955:121) mendefenisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (*peasents*)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat relatif kecil.



Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar ( seperti : kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil ( seperti : band, desa, rukun tetangga, dan sebagainya) yang didefenisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap disuatu tempat”.

Menurut Landis (1948) defenisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk analisa sosial-psikologi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serta informal diantara sesama warganya.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pemerintah secara historis menurut Awang (dalam Rapiko 2016:15) dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat

yang dipercayai dapat mengatur, menata, melayani, mempertahankan dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Pemerintah desa menurut Saparin (1986) bahwa pemerintah desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat desa).

Menurut Surasih (2006) pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **3. Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Muluk (2009) desentralisasi dan demokrasi merupakan dua konsep yang berbeda namun keduanya saling melengkapi, pembagian kekuasaan pemerintah merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri pembagian kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu proses, fungsi dan konsitituen, baik secara eksklusif maupun berbagi.

Rosidin (2015) menjelaskan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti ditingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pembagian

wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otoritas (Batam, Jatiluhur dan sebagainya). Adapun dalam rangka desentralisasi teritorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada daerah.

#### **4. Konsep Otonomi dan Otonomi Desa**

Widjaja (2003) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Ndraha (1997) menjelaskan bahwa pengakuan otonomi di desa ada 2 yaitu:

- a. Otonomi desa diskualifikasikan, diakui, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

## 5. Konsep Kebijakan

Dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan mempunyai wewenang untuk membuat berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan itu dapat ditemui dalam berbagai bidang seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan sosial dan lain-lain.

Istilah “kebijakan” secara umum digunakan untuk menunjukkan perilaku suatu lembaga pemerintahan. Kebijakan dan pembangunan adalah konsep yang saling berkaitan, dalam melakukan pembangunan membutuhkan kebijakan untuk memberikan pedoman dalam berbagai proyek pembangunan. Sebagai suatu perubahan yang dibuat secara terencana, pembangunan bertujuan untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik lagi. Untuk mencapainya pembangunan membutuhkan program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan untuk membuat program-program ini tentunya pembangunan memerlukan pedoman agar terarah dan tepat sasaran.

Dengan demikian menurut Heclo (dalam Solichin 2011:35) dijelaskan bahwa kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu.

Sutopo (dalam Zirvia 2015:28) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah konsep yang dibuat oleh pemerintah yang disajikan untuk kepentingan masyarakat dan agar masalah yang ada dimasyarakat dapat terpecahkan.



## 6. Konsep Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu Negara dalam mengatur pemerintahannya, sesuai dengan kondisi negara masing-masing sistem ini dibedakan menjadi:

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Komunis
5. Demokrasi liberal
6. Liberal

Dalam arti yang luas berarti sistem pemerintahan itu adalah menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga pondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut ambil andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

Dalam arti yang sempit sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2014:121) ketika suatu komunitas masyarakat merasa penting untuk membentuk suatu pemerintahan dalam rangka

melayani kebutuhannya, tanpa dapat dihindari lagi pemerintahan dan sistem yang membentunya akan tercipta secara alamiah sekalipun masih bersifat tradisional.

## 7. Konsep Sistem Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan desa adalah suatu keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Menurut Nurcholis (dalam Randi 2016:15) dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
  - a) Sekretariat desa
  - b) Unsur pelaksana teknis
  - c) Dan unsur kewilayahan

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa

yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, anggota BPD terdiri daerah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dari pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota, melalui camat, kepada BPD kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjutnya terhadap hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban.

Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam setahun, laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa menyebut bahwa disamping tugas dan kewajiban, kepala desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, anggota keluarganya, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kkn, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah janji jabatan;
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;



Menurut Nurcholis (dalam Yopi 2016:17) dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desa nya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai perturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **8. Konsep Pemekaran Desa**

Pemekaran menurut Ratnawati (dalam Syaifulloh 2017:16) adalah cara pusat untuk memecah daerah dan menguasainya (*devide and rule*) seperti yang banyak dipraktikan oleh penjajah kolonialisme dimasa lalu.

Pembentukan desa baik pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diantaranya:

- a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;

9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **9. Konsep Faktor Desa Persiapan**

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman menjelaskan peresmian desa persiapan serta pelantikan pejabat kepala desa dilakukan oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nomor register desa persiapan dari gubernur.

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di desa persiapan, bupati mengangkat pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan, pejabat kepala desa bertanggung jawab kepada bupati melalui desa induknya.

Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan, desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk, desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, peningkatan status tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

- 1 Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk.
- 2 Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan meliputi:
  - a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
  - c) Pembentukan struktur organisasi;
  - d) Pengangkatan perangkat desa;
  - e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f) Pembangunan saran dan prasarana pemerintahan desa;
  - g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan



h) Pembukaan akses perhubungan antar desa.

Apabila dari syarat tersebut pejabat kepala desa belum bisa mengerjakannya dengan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun maka desa tersebut akan kembali ke desa induknya atau bisa dikatakan desa tersebut batal untuk dimekarkan dengan alasan belum memenuhi syaratnya.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mansur Ahmad (Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)	Analisis Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa (Studi Kasus Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)	Sama-sama meneliti pemekaran desa, dan objek penelitian pemerintahan desa	Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, sementara saya melakukan penelitian di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu ialah kuantitatif, sementara saya melakukan metode penelitian kualitatif
2	Tri Banjir Adi Wijoyo ( Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNHAS Makassar, 2013)	Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur	Sama-sama meneliti pemekaran desa, dan metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, objek yang diteliti pada penelitian terdahulu pemekaran desa yang ditinjau dari aspek otonomi daerah, sementara saya melakukan objek penelitian laporan pejabat kepala desa persiapan

3	Ulung Pribadi (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)	Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus Di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, Dan Desa Salimbatu Permai)	Sama-sama melakukan teknik analisis data kualitatif	Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai Kabupaten Bulungan, sementara saya melakukan penelitian di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kabupaten Pasaman, objek yang diteliti pada penelitian terdahulu ialah perencanaan pemekaran desa, sementara objek penelitian saya ialah penyebab belum terbentuknya nagari defenitif.
4	Syaifulloh (Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)	Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat	Sama-sama melakukan teknik analisis data kualitatif	Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Desa Marga Kencana sementara lokasi penelitian saya dilakukan di Nagari persiapan Aia Manggih Utara, objek penelitian terdahulu ialah akibat di mekarkannya Desa Gading Kencana, sementara objek penelitian saya penyebab belum terbentuknya Nagari defenitif
5	Lestiawati (Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas	Pengaruh Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan	Sama-sama melakukan teknik analisis data kualitatif	Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pekon Lintik, sementara lokasi penelitian saya


	Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2018)	Pemerataan Pemabangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)	dilakukan di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara, objek yang diteliti pada penelitian terdahulu ialah pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangun sementara objek penelitian saya penyebab belum terbentuknya nagari defenitif
--	---	---	---

Sumber : Data Penelitian 2019



### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat**



Faktor-faktor terbentuknya nagari defenitif:

1. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk
2. Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan meliputi:
  - a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
  - c) Pembentukan struktur organisasi;
  - d) Pengangkatan perangkat desa;
  - e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h) Pembukaan akses perhubungan antar desa.

**Sumber: Modifikasi Penelitian 2019**

#### D. Konsep Operasional

Dalam memberikan konsep ini, peneliti akan memberikan penafsiran yang menyamakan pemikiran dalam analisa dari penelitian ini. Peneliti mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun konsep-konsep operasional tersebut antara lain :

1. Kebijakan adalah suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai seseorang;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah administratif yang berada dikawasan wilayah Nagari Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat setempat;
3. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Aia Manggih Utara dan badan pemusyawaratan desa Aia Manggih Utara;
4. Desa persiapan adalah merupakan bagian dari wilayah desa induk, desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
5. Pemekaran adalah pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari induknya;
6. Syarat-syarat menjadi desa adalah menyampaikan laporan desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat**

Konsep	Variabel	Indikator
1	2	3
Penataan Nagari	Faktor Faktor Penyebab Terbentuknya Nagari Defenitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk</li> <li>2. Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;</li> <li>b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;</li> <li>c) Pembentukan struktur organisasi;</li> <li>d) Pengangkatan perangkat desa;</li> <li>e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;</li> <li>f) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;</li> <li>g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>h) Pembukaan akses perhubungan antar desa.</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan kata-kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

Menurut Sugiono (dalam Darmen 2014:37) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penulis melakukan penelitian di nagari ini karena nagari ini masih dalam tahap persiapan untuk menjadi nagari defenitif.

#### C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi dari informan dan key informan. Informan yang terdiri dari pejabat wali nagari, sekretaris nagari, perangkat nagari, ketua badan musyawarah, panitia pembentukan nagari, dan tokoh masyarakat. Dan yang menjadi key informan adalah wali nagari induk.



#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian melalui hasil wawancara dari informan serta hasil observasi.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan yang mengatur atau pasal dan undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan alasan penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

## 2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor nagari. Mengetahui sejauh mana persiapan Nagari Aia Manggih Utara untuk menjadi nagari defenitf.

## 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau menyediakan bahan-bahan seperti foto dan surat lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, digunakan teknik analisa data deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan dari obyek penelitian dikumpulkan menurut jenisnya, kemudian ditabulasikan sehingga dapat diungkapkan permasalahannya kemudian ditelaah dengan teori yang terdapat didalam berbagai literatur, serta diinterpretasikan dan ditarik kesimpulannya dan diajukan saran-saran perbaikan dimasa yang akan datang.

### G. Jadwal dan Waktu Penelitian

**Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP				■																
3	Revisi UP					■	■	■	■												
4	Revisi kuesioner									■	■										
5	Rekomendasi Survey											■	■								
6	Survey Lapangan													■	■						
7	Analisis Data														■	■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)															■	■				
9	Konsultasi revisi skripsi																■				
10	Ujian konferehensif Skripsi																	■	■		
11	Revisi Skripsi																		■	■	■

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dimana luas Kabupaten Pasaman 3.947,63 km<sup>2</sup> yang terletak pada 0° 55' Lintang Utara sampai dengan 0° 6' Lintang Selatan dan 99° 45' Bujur di Dua Timur sampai dengan 100° 21' Bujur Timur. Ketinggian antar 50 meter sampai dengan 2.240 meter diatas permukaan laut. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung seperti gunung Ambun di Bonjol, gunung Sigapuak dan Kulabu di Duo Koto, Malenggang di Rao dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi diwilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Mandailingng Natal  
Provinsi Sumatera Timur
- Sebelah Timur : Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sebelah Selatan : Kabupaten Agam
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman  
Barat



Visi Kabupaten Pasaman adalah : “ingin mewujudkan masyarakat maju dan berkeadilan”. Sedangkan misi Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pelayanan publik serta bebas dari kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme)
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
5. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
6. Meningkatkan keharmonisan dan kerjasama dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan
7. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum

Adapun Kabupaten Pasaman memiliki 12 kecamatan dimana kecamatan tersebut antara lain Duo Koto, Tigo Nagari, Bonjol, Lubuk Sikaping, Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan, Panti, Rao, Rao Selatan, Rao Utara, Simpang Alahan Mati dan Padang Gelugur. Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasaman.

Terdapat 6 (enam) nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu Nagari Aia Manggih Utara, Nagari Durian Tinggi, Nagari Jambak, Nagari Pauah, Nagari Sundata dan Nagari Tanjung Beringin. Dalam tahun 2017 dilakukan pemekaran oleh gubernur Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman sebanyak 25

nagari persiapan salah satunya yaitu Nagari Aia Manggih Utara, yang dimekarkan dari Nagari induk Aia Manggih.

Pucuk bulek Nagari persiapan Aia Manggih Utara adalah Datuak Majo, dengan penghulu kampung yang mempunyai suku Mandailing, Koto, Piliang, Jambak, Tanjung, Caniago dan Melayu. Petinggi adat (penghulu suku) di Nagari persiapan Aia Manggih Utara ada 4 orang yaitu :

1. A. Dt. Marajo
2. A. Dt. Tan Basa
3. YS Dt. Tam Batuah
4. M. Dt. Bando Garang

Nagari persiapan Aia Manggih Utara merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang memiliki luas wilayah 650 hektar. Nagari persiapan Aia Manggih Utara mempunyai visi misi yaitu :

#### **VISI**

”Terwujudnya Nagari Defenitif yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya”

#### **MISI**

1. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Mempermudah proses pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Menetapkan dan menegaskan wilayah pemerintahan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara secara tertib;

4. Melakukan penataan aset sebagai kekayaan Nagari dalam upaya peningkatan pendapatan nagari;
5. Meningkatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Nagari Persiapan Aia Manggih Utara memiliki motto pelayanan “CERMAT” yang berarti :

**Cepat** (menyelesaikan pelayanan tepat waktu)

**Efisien** (pelayanan diberikan menghemat waktu)

**Ramah** (sopan santun dalam memberikan pelayanan)

**Mudah** (pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan)

**Aktif** (aktif dalam melayani dan mendengarkan keluhan masyarakat)

**Tepat** (pelayanan yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku)

Wilayah Nagari persiapan Aia Manggih Utara memiliki topografi terdiri dari dataran dan perbukitan dan memiliki batas-batas wilayah, meliputi :

- Sebelah Utara : Nagari persiapan Sundata Selatan
- Sebelah Selatan : Nagari Aia Manggih
- Sebelah Barat : Nagari persiapan Aia Manggih Barat
- Sebelah Timur : Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat  
Tunggul Selatan

## **B. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian jumlah penduduk Nagari persiapan Aia Manggih Utara pada tahun 2019 adalah 815 kk dengan

jumlah laki-laki 1.252 jiwa dan perempuan 1.313 jiwa. Dengan seluruh warga masyarakat Nagari persiapan Aia Manggih Utara adalah beragama Islam.

### **C. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Keadaan sosial dan ekonomi penduduk hampir 70% dari total masyarakat Nagari persiapan Aia Manggih Utara memiliki mata pencaharian sebagai petani yang selebihnya merupakan PNS, pedagang dan wiraswasta.

Pada dasarnya perekonomian masyarakat Nagari persiapan Aia Manggih Utara terdiri dari 3 (tiga) potensi ekonomi yaitu pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan :

- **Potensi pertanian/perkebunan**  
Hasil komoditi antara lain : padi, jagung, kacang tanah, karet, coklat, kulit manis, cengkeh dan lain-lain.
- **Peternakan**  
Jenis ternak adalah sapi, kambing, ayam dan itik.
- **Perikanan**  
Yang diusahakan masyarakat adalah perikanan budidaya ( kolam dan keramba).

### **D. Sarana dan Prasarana**

Didalam Nagari persiapan Aia Manggih Utara terdapat sarana dan prasarana yang berupa gedung dan perkantoran yang menunjang kegiatan nagari



persiapan. Dibawah ini adalah jenis sarana dan prasarana yang ada di Nagari persiapan Aia Manggih Utara, yaitu :

**Tabel IV.1 : Jenis Sarana dan Prasarana Nagari Persiapan Aia Manggih Utara**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Nagari	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Wali Nagari	1	Masih sewa
2	SMP	1	
3	SD	3	
4	PAUD	2	
5	Posyandu	3	
6	Polindes	2	
7	Masjid	3	
8	Mushalla	7	
9	MDTA	4	
10	Pasar Nagari	1	Tidak Aktif
11	Poskamling	2	
12	Jembatan	1	
13	Lapangan Olahraga	8	

**Sumber : Kantor Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Utara 2019**

Apabila dilihat dari data sarana dan prasarana pada tabel diatas, maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah memadai.


#### **E. Gambaran Umum Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara**

Unsur pemerintahan di Nagari persiapan Aia Manggih Utara dijalankan sesuai dengan peraturan yang mengatur dan berlaku. Pejabat wali nagari sebagai kepala pemerintahan nagari persiapan dipilih langsung oleh bupati. Pejabat wali nagari tentu saja tidak bekerja sendiri, ia dibantu oleh aparat nagari yang bisa dilihat pada tabel berikut:


**Tabel IV.2 : Aparat Pemerintah Nagari Persiapan Aia Manggih Utara**

No	Nama	Jabatan
1	Ferta Daforsa, S.STP	Pj. Wali Nagari
2	Ria Ervinda, S.Pd	Plt. Sekretaris Nagari
3	Rahmi Ella Fitra, SKM	Kepala Urusan Keuangan
4	Rahma Ella Fitri, SKM	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
5	Elharpen Dewmajjal, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
6	Ria Ervinda, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Januardi Putra, A.Ma	Kepala Jorong

**Sumber : Kantor Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Utara 2019**



**Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kabupaten Pasaman**



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Narasumber

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap seluruh informan dan key informan yang berperan sebagai narasumber, maka bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan identitas narasumber dan hasil dari wawancara yang diperoleh. Dimana dalam penelitian ini dibantu oleh narasumber yang terdiri dari 1 orang pejabat wali nagari, 1 orang sekretaris nagari, 1 orang perangkat nagari, 1 orang ketua badan musyawarah, 1 orang panitia pembentukan nagari, 1 orang tokoh masyarakat dan 1 orang wali nagari induk.

##### a. Jenis Kelamin Narasumber

Identitas narasumber ini akan memuat jenis kelamin dari narasumber. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh, namun perlu dinilai untuk kelengkapan data narasumber. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah narasumber berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

**Tabel V.1 : Identitas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

**Sumber : Olahan Data Penelitian 2019**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjumlah 7 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 2 orang.



### b. Usia Narasumber

Dalam penelitian ini terdapat keberagaman usia narasumber, dimana usia ini mempengaruhi kemampuan narasumber dalam memberikan informasi dan penilaian terhadap pembentukan nagari defenitif, adapun tabel berikut akan memaparkan identitas narasumber berdasarkan usia :

**Tabel V.2 : Identitas Narasumber Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Rentang Usia	Jumlah
1	25 – 40	3
2	41 – 60	4
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Pada tabel dapat dilihat secara keseluruhan bahwa narasumber yang paling banyak adalah berusia sekitar 41-60 tahun dengan jumlah 4 orang dan usia 25-40 tahun berjumlah 3 orang.

### c. Pendidikan Narasumber

Dalam pelaksanaan kegiatan wawancara, informasi yang diberikan oleh narasumber hampir sama, terkecuali tokoh masyarakat karena bukan dalam ruang lingkup pemerintahan Nagari persiapan Aia Manggih Utara, dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini tentu saja tingkat pendidikannya berbeda-beda.

Berikut tabel tingkat pendidikan narasumber :

**Tabel V.3 : Identitas Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	2
4	S1	4
5	S2	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa narasumber yang berpendidikan S1 adalah yang terbanyak dengan jumlah 4 orang dan narasumber yang berpendidikan S2 paling sedikit dengan jumlah 1 orang.

**B. Hasil Penelitian Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Nagari Defenitif (Studi Kasus Di Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis informasi dari narasumber yang berasal dari pejabat wali nagari, sekretaris nagari, perangkat nagari, ketua badan musyawarah, panitia pembentukan nagari, tokoh masyarakat dan wali nagari induk. Dimana indikator tersebut adalah :

**1. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk ?**

Dalam pembentukan nagari, salah satu syaratnya adalah pejabat wali nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan nagari persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan nagari induk. Isi dari laporan tersebut adalah tugas-tugas yang wajib pejabat wali nagari persiapan laksanakan seperti :

**a) Membuat batas wilayah nagari yang sesuai dengan kaedah kartografis**

Penetapan batas wilayah sesuai dengan kaedah kartografis adalah membuat batas wilayah nagari persiapan dengan menggunakan perangkat lunak yang ada didalam komputer yaitu CAD (*Computer Aided Design*) berguna untuk menggambarkan suatu objek berbatuan, GIS (*Geographic Information system*) berguna untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan ruta dan perangkat lunak ilustrasi peta yang khusus.

**b) Pengelolaan anggaran operasional nagari persiapan**

Pejabat wali nagari persiapan memiliki wewenang untuk menyusun rencana kerja pembangunan nagari persiapan, sebagai dasar pengalokasian anggaran dana bagi nagari persiapan, selanjutnya rencana kerja pembangunan tersebut kemudian disampaikan kepada wali nagari induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja nagari persiapan.

**c) Membentuk struktur organisasi**

Pembentukan struktur organisasi bertujuan untuk membantu pejabat wali nagari persiapan dalam urusan pemerintahan, yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

**d) Pengangkatan perangkat nagari**

Pengangkatan perangkat nagari berguna untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada didalam organisasi pemerintahan nagari, seperti sekretaris nagari, kepala urusan dan stafnya.

**e) Penyiapan fasilitas dasar bagi masyarakat nagari**

Penyiapan fasilitas dasar bagi masyarakat nagari seperti infrastruktur fisik atau teknis seperti jalan dapat membantu masyarakat untuk mempermudah akses kendaraan menuju kepasar, rumah sakit, sekolah dan tempat lain yang ingin dituju oleh masyarakat.

**f) Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pemerintahan nagari**

Membangun dan melengkapi sarana dan prasana untuk pemerintahan nagari bertujuan untuk mempermudah layanan publik, seperti adanya kantor wali nagari, komputer, printer dan lain-lainya.

**g) Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan**

Pendataan bertujuan untuk mengetahui data-data yang ada didalam masyarakat seperti data kependudukan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Agar mempermudah pemerintah nagari untuk membuat sebuah keputusan.



#### **h) Membuka akses jalan antar nagari**

Bertujuan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat yang berada jauh dan belum memiliki jalan nagari. Dan juga mempermudah masyarakat untuk pergi ke kantor wali nagari.

Selanjutnya dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun pemerintahan nagari persiapan wajib menyelesaikan tugas tersebut, apabila pemerintahan nagari persiapan tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan maka nagari persiapan akan dikembalikan kepada nagari induk dan pemekaran dibatalkan. Apabila pejabat wali nagari persiapan tidak ada melaporkan tugas-tugas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan nagari induk maka proses pemekaran akan dibatalkan dan dikembalikan kepada nagari induk.

Dalam pembahasan tentang indikator pertama yaitu pertanyaan mengenai apakah pejabat wali nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan nagari persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan wali nagari induk ? Jawaban dari narasumber adalah :

“Pernah, setiap 6 (enam) bulan sekali pejabat wali nagari persiapan diwajibkan menyampaikan laporan evaluasi kerja kepada bagian pemerintahan nagari pasaman dan untuk laporan realisasi keuangan semester juga telah dilaporkan ke pemerintahan nagari bagian keuangan”

Dari jawaban narasumber tersebut bisa dilihat bahwa pemerintahan Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah melakukan kewajibannya untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan nagari persiapan secara berkala yang dilakukan setiap

6 (enam) bulan sekali, untuk menyelesaikan persyaratan agar bisa menjadi nagari defenitif. Yang berarti pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah menjalankan syarat yang harus dilakukan agar menjadi nagari defenitif.

2. Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan meliputi:

a) **Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis**

Dalam laporan pejabat wali nagari persiapan ada salah satu tugas yaitu menetapkan batas wilayah yang sesuai dengan kaedah kartografis, pemerintahan nagari persiapan wajib melakukan penetapan batas wilayah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari.

Untuk menetapkan batas wilayah nagari, pemerintahan nagari persiapan dibantu tim PPBNag ( penetapan penegasan batas nagari) kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari :

1. Ketua : Bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota
2. Wakil Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
3. Anggota :
  - a. Asisten sekretaris daerah kabupaten/kota yang berada dibidang pemerintahan
  - b. Kepala bagian dibidang pemerintahan desa
  - c. Pejabat dari satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya
  - d. Camat dan/atau perangkat kecamatan

- e. Kepala desa/lurah dan/atau perangkat desa/kelurahan; dan
- f. Tokoh masyarakat.

Selanjutnya titik-titik kordinat batas nagari digambarkan pada peta dasar melalui beberapa tahap yaitu tahap penyiapan dokumen batas, tahap pelacakan batas dan tahap pengukuran dan penentuan posisi batas. Titik koordinat batas yang digambarkan dilakukan dengan metode kartometrik. Metode kartometrik untuk menentukan titik koordinat batas dilakukan dengan menggambarkan titik koordinat batas pada peta dasar yaitu peta rupa bumi atau dapat dilengkapi dengan survey lapangan.

Tahap penggambaran titik koordinat batas diawali dengan tahap penyiapan dokumen batas. Dokumen batas yang harus disiapkan untuk melakukan penentuan titik koordinat antara lain berupa peraturan perundang-undangan tentang pembentukan nagari, peta dasar dengan skala terbesar dan terbaru, dokumen lain dan peta lain yang berhubungan dengan informasi batas nagari tersebut. Selain penyediaan dokumen pendukung batas nagari dan peta dasar yang digunakan, disediakan juga citra satelit yang akan digunakan sebagai data pendukung penelitian. Penggunaan citra satelit diharapkan dapat membantu mempercepat waktu, menghemat biaya dan energi dalam penyelesaian penentuan batas nagari.

Kegiatan penelitian batas daerah ini akan menggunakan citra satelit seperti SRTM, ASTER GDEM dan SPOT. Penggunaan SRTM atau *Shuttle Radar Topographic Mission* dan ASTER GDEM bertujuan untuk membangun data DEM dengan tingkat ketelitian sedang. Selain itu data SRTM dan ASTER GDEM dapat diakses gratis bagi siapapun dan mencakup hampir seluruh permukaan bumi. Data

SRTM-DEM tersedia dengan ketelitian spasial 90m dan hampir menutup seluruh permukaan bumi.

Dalam pembahasan tentang indikator kedua yaitu apakah penetapan batas wilayah sudah sesuai dengan kaidah kartografis? Narasumber menjelaskan sebagai berikut :

“Sudah, penetapan batas wilayah sudah dilakukan dengan melakukan pertemuan untuk menyepakati batas wilayah nagari dengan dihadiri oleh pejabat wali nagari persiapan dan camat. Dan pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara telah membuat peta usulan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara secara kartometrik yang dibantu dibuatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman beserta biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.”

Dalam jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah melakukan kewajibannya untuk membuat atau menetapkan batas wilayah yang sesuai dengan kaidah kartografis. Dimana pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara telah melakukan pertemuan dan berupaya membuat batas daerah dengan menggunakan alat citra satelit. Proses ini tentu saja agar dapat memenuhi syarat menjadi Nagari defenitif.

**b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk**

Penjabat wali nagari persiapan juga berwenang untuk menyusun rencana kerja pembangunan nagari persiapan, sebagai dasar pengalokasian anggaran bagi Nagari persiapan. Dalam pelaksanaan tugas penjabat wali nagari persiapan



menyusun rencana kerja pembangunan nagari persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat nagari persiapan. Rencana kerja pembangunan desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada wali nagari induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja desa persiapan.

Pejabat wali nagari persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja nagari induk. Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja nagari induk telah ditetapkan terhadap anggaran nagari persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat wali nagari persiapan. Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari anggaran pendapatan dan belanja nagari induk. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana nagari persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja nagari induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana nagari persiapan dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja nagari induk.

Dalam pembahasan tentang bagaimana pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk?

Jawaban narasumber adalah :

“Sudah, untuk pengelolaan anggaran operasional Nagari persiapan Aia Manggih Utara telah dilakukan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNag), setiap melakukan pencairan dana bidang

keuangan Nagari Persiapan Aia Manggih Utara selalu membuat surat pertanggung jawaban beserta kwitansi-kwitansi dan syarat lainnya yang disampaikan kebagian keuangan daerah dengan terlebih dahulu dikoreksi oleh pihak keuangan di kecamatan dan nagari induk, setelah diperiksa nagari persiapan akan mendapat surat rekomendasi pencairan dari kecamatan dan nagari induk. Untuk tahun 2019 anggaran operasional sudah dikelola sendiri oleh pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara.”

Dalam jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk anggaran operasional nagari persiapan sudah dilakukan, dan sudah melakukan tahap-tahap sesuai dengan prosedur, dan untuk tahun 2019 ini Nagari persiapan Aia manggih Utara sudah mengurus sendiri dana operasional nagari nya sendiri dengan dana yang didapat dari APBNag. Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah mengelola anggaran operasional sendiri, yang menurut saya seharusnya nagari ini sudah bisa menjadi nagari defenitif karena mengelola anggaran bukanlah hal yang mudah tetapi Nagari Aia Manggih Utara sudah bisa mengelola sendiri yang berarti mereka mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang bagus untuk menjalani segala proses sehingga mereka sudah bisa mengelola anggarannya sendiri.

**c) Pembentukan struktur organisasi**

Dalam sebuah nagari dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan nagari. Struktur pemerintahan nagari terdiri dari beberapa tingkatan dimana setiap tingkatannya memiliki porsi sendiri.

Pemerintah nagari ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat nagari setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah nagari.

Setiap nagari dikepalai oleh seorang wali nagari yang dibantu oleh jajaran perangkat nagari lainnya dalam mengurus setiap keperluan nagari. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut struktur pemerintahan nagari yang ada beserta tugas dan fungsinya :

1. Wali Nagari

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) kepala desa atau yang disebut nama lain bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

2. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

Badan permusyawaratan nagari adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPN adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

### 3. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari adalah perangkat yang membantu wali nagari menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris nagari adalah menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi nagari, membantu persiapan penyusunan peraturan nagari dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah nagari serta melaksanakan tugas lain yang diberikan wali nagari.

### 4. Pelaksana Teknis Nagari

- Kepala Urusan Pemerintah

Bertugas untuk membantu wali nagari dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan nagari. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- Kepala Urusan Pembangunan

Bertugas untuk membantu wali nagari dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi nagari serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.



- **Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat**

Bertugas membantu wali nagari mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- **Kepala Urusan Keuangan**

Berfungsi untuk membantu sekretaris nagari mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB Nagari dan laporan keuangan nagari. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

- **Kepala Urusan Umum**

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip nagari, inventaris kekayaan nagari, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris nagari.

5. **Pelaksana Kewilayahan**

- **Kepala Jorong**

Membantu pelaksanaan tugas wali nagari dalam wilayah kerjanya melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. Membantu wali nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan

RT diwilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali nagari.

Dari indikator diatas penulis mendapatkan informasi yang didapat dari narasumber hampir semuanya sama, sehingga penulis hanya mengambil salah satu hasil wawancara dari narasumber yang menurut penulis informasi yang diberikan sangat lengkap dan sangat berguna untuk hasil dari penelitian ini.

Dalam pembahasan tentang pembentukan struktur organisasi nagari persiapan, narasumber menjawab :

“Sudah dilakukan, setelah dilakukan penjurangan perangkat nagari dan diangkat dengan penetapan surat keputusan pejabat wali nagari Aia Manggih Utara pada bulan Mei 2018. Struktur organisasi tata kerja Nagari persiapan Aia Manggih Utara Nomor 1 Tahun 2018, struktur organisasi tata kerja Nagari persiapan Aia Manggih Utara dicetak, dispanduk dan sudah dipajang dikantor wali nagari persiapan Aia Manggih Utara.”

Menurut jawaban dari narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan struktur organisasi sudah dilakukan, karena sudah dilakukannya pengangkatan perangkat nagari sehingga struktur langsung diselesaikan dan sudah dicetak kemudian dipajang diruang tunggu kantor wali nagari persiapan Aia Manggih Utara yang tentu saja menjadi kelengkapan kantor wali nagari.

#### **d) Pengangkatan perangkat nagari**

Fungsi perangkat nagari adalah untuk membantu wali nagari dalam urusan pemerintahan, perangkat nagari terdiri dari, sekretaris nagari, kaur umum dan tata

usaha, kaur keuangan, kaur perencanaan, kepala jorong dan dibantu juga oleh staf-staf pembantu.

Dalam pembahasan tentang pengangkatan perangkat nagari, narasumber memberikan jawaban berikut :

“Sudah dilaksanakan, seleksi pengangkatan perangkat nagari telah dilakukan pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 2018, yang diikuti oleh 100 orang peserta seleksi, dari 100 orang tersebut yang akan diterima hanya sebanyak 9 orang saja, dan pengangkatan dan pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018. Diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Pejabat Wali Nagari Persiapan Aia Manggih Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan Aia Manggih Utara.”

Kesimpulan dari jawaban ini adalah sudah dilakukan pengangkatan perangkat nagari yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 2018, dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018. Jawaban ini bisa jadi pelengkap untuk jawaban sebelumnya tentang pengangkatan perangkat desa. Dalam membuat kelengkapan kantor wali nagari seperti struktur bukan sebuah kerja yang langsung bisa dengan cepat terselesaikan. Perlu waktu dan usaha sehingga bisa mendapatkan pegawai yang dibutuhkan yang diyakini bisa mengerjakan pekerjaan mereka sesuai dengan jabatan yang diberikan. Dalam memilih pegawai tentu saja diperlukan waktu sehingga bisa mendapatkan pegawai dengan sumber daya manusia yang bagus sehingga bisa membantu nagari. Segala

syarat yang telah banyak dilakukan dan terselesaikan oleh nagari tentu saja juga atas bantuan para pegawai yang telah dipilih dengan begitu selektif.

**e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk nagari**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia online, yang dimaksud dengan fasilitas dasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, misalnya sekolah, klinik dan tempat ibadah. Sedangkan yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum. Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Dalam pembahasan tentang bagaimana penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa? Narasumber memberikan jawaban :

“Fasilitas dasar bagi penduduk Nagari persiapan Aia Manggih Utara sudah memadai, untuk fasilitas kesehatan terdapat 2 polindes, dan untuk setiap bulannya rutin dilakukan puskel dan posyandu. Untuk tahun 2019 di Nagari persiapan Aia Manggih Utara akan dioperasikan bentor (becak motor) untuk pengangkutan sampah penduduk ke TPA yang dalam hal ini masih dalam proses permintaan bak sampah. Nagari persiapan Aia Manggih Utara juga memiliki pasar yang terletak di pasar Dalik namun



telah lama mati. Pada tahun 2019 pemerintah Nagari Aia Manggih Utara telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk mengaktifkan kembali pasar, guna mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan roda perekonomian di Nagari persiapan Aia Manggih Utara.”

Kesimpulan dari jawaban diatas adalah fasilitas untuk penduduk sudah memadai seperti adanya polindes, dan pada tahun 2019 akan dioperasikannya becak motor untuk mengangkut sampah. Nagari Aia Manggih Utara sudah melakukan usaha yang baik dalam memenuhi fasilitas untuk masyarakat. Tetapi dalam hal ini yang kurang adalah pasar, pasar yang ada tetapi sudah tidak dioperasikan lagi atau mati. Meskipun telah diupayakan dengan melakukan pertemuan dengan pihak terkait sehingga pasar bisa beroperasi, tetapi hal ini juga belum melihatkan hasil. Jika pasar sudah beroperasi tentu saja juga membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja kepasar. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk belanja keperluan. Dan juga bisa membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lain yang ingin berjualan. Dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga bisa membantu perputaran perekonomian di nagari. Dengan adanya bantuan perputaran perekonomian tentu saja akan membantu nagari dalam menjalani dan memenuhi syarat-syarat agar menjadi nagari defenitif.

**f) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan nagari**

Sarana dan prasarana bagi pemerintahan nagari berguna untuk menunjang dan membantu urusan kerja diwilayah nagari contohnya seperti, adanya kantor

wali nagari, komputer, printer, meja, kursi dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana bagi pemerintah nagari wajib dilaksanakan agar pelayanan yang dapat diberikan secara optimal dan untuk pengurusan surat bisa cepat selesai.

Pembahasan selanjutnya adalah apakah pembangunan sarana dan prasaran pemerintahan nagari sudah dilakukan? Narasumber menjawab sebagai berikut :

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi pemerintahan nagari masih belum terlaksanakan seperti kantor wali nagari masih menyewa atau mengontrak bangunan namun usulan untuk membangun kantor wali nagari sudah dilakukan kedalam rencana kegiatan pemerintahan Nagari persiapan Aia Manggih Utara pada tahun 2020.”

Dalam jawaban tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pembangunan sarana dan prasaran belum terlaksana dengan baik, karena untuk kantornya sendiri masih mengontrak. Menurut saya ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Pemerintah Nagari Aia Manggih Utara masih belum memiliki kantor sendiri, padahal banyak hal lain yang sudah dipenuhi oleh nagari dan nagari sudah bisa mengengola anggaran dengan sendirinya. Tetapi dalam hal ini pemerintah nagari sudah dimasukkan kedalam rencana kegiatan pemerintahan, yang bisa jadi pembangunan kantor masih dalam proses untuk segera dibangun.

**g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan**

- Pendataan dibidang kependudukan bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk yang ada di nagari contohnya seperti mengumpulkan data jumlah penduduk, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya.
- Pendataan dibidang inventarisasi pertanahan bertujuan untuk mengumpulkan data penguasaan tanah yang berada dikawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam wilayah administrasi nagari.
- Pendataan dibidang pengembangan sarana ekonomi adalah untuk mengumpulkan data dibidang sarana ekonomi contohnya seperti sarana penunjang yang memungkinkan penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi yang berupa bangunan atau pelataran usaha untuk pelayanan perbelanjaan dan niaga serta tempat kerja. Jenis-jenis sarana pengembangan ekonomi adalah pasar, warung, pertokoan dan pusat perbelanjaan.
- Pendataan dibidang pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk mengumpulkan data bangunan dan tenaga kerja yang ada dibidang pendidikan dan kesehatan. Contoh bangunannya seperti sekolah, PAUD dan polindes.

Untuk pembahasan tentang adakah pendataan dibidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan? Jawaban narasumber adalah :

“Sudah dilakukan, tetapi belum terlaksana hanya dibidang kependudukan, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendataan telah dilakukan sejak awal tahun 2018. Nagari induk Aia Manggih membentuk kelompok untuk turun langsung ke masyarakat guna melakukan pendataan. Setelah itu nagari persiapan mengirim satu orang petugas sebagai pengentri profil nagari untuk membantu nagari induk melakukan pengentrian secara online di website yang telah dimiliki. Dan pelaksanaan ini telah selesai dientri pada bulan Oktober 2018. Sedangkan potensi ekonominya belum terlaksanakan karena BUMNag untuk Nagari persiapan Aia Manggih Utara belum ada.”

Dalam jawaban tersebut penulis menarik kesimpulan untuk pendataan kependudukan, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan sudah dilaksanakan. Nagari sudah berusaha melakukan yang yang maksimal dengan membentuk kelompok untuk turun langsung menemui masyarakat agar pendataan bisa dilakukan. Bahkan tidak sampai disitu, setelah selesai data yang didapat dientri secara online ke website. Pendataan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya hanya dibidang ekonomi, hal ini dikarenakan belum adanya BUMNag di nagari.



#### **h) Pembukaan akses perhubungan antar desa.**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Pembangunan jalan nagari berguna untuk mensejahterakan masyarakat nagari, hal ini dikarenakan semua kegiatan sangat bergantung pada sarana dan prasarana jalan, karena jalan adalah penghubung masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainya. Misalnya untuk pendistribusian hasil pertanian, akses menuju sekolah, akses menuju rumah sakit atau polindes, dan akses ketempat yang ingin dituju.

Pembahasan terakhir pada indikator ini adalah tentang apakah pembukaan akses perhubungan antar nagari sudah dilaksanakan? Jawaban dari narasumber adalah :

“Sudah terlaksana, sejak pemerintahan Nagari persiapan Aia Manggih Utara berdiri pada bulan Oktober 2017 sampai tahun 2019 telah dilakukan pembukaan akses perhubungan antar nagari sebanyak 4 proyek. Dimana pada tahun 2018 terdapat 2 proyek yaitu pembukaan jalan Padang Rambutan ke pasar Dalih dan pengecoran jalan di Bukit Kapua. Lalu pada tahun 2019 dilakukan pembukaan jalan pertanian dari Talaok ke Dadok Putih dan lanjutkan jalan Solok ke Bukit Lereng. Untuk tahun 2019 sudah masuk tahap penimbunan.”

Dalam jawaban narasumber tersebut penulis menarik kesimpulan untuk pembukaan akses perhubungan antar nagari masih belum terselesaikan karena proyek yang dilakukan pada tahun 2019 masih dalam proses pelaksanaan, karena sampai sekarang masih berada dalam proses penimbunan



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Nagari persiapan Aia Manggih Utara belum menjalani proses pemekaran dengan baik. Karena dari penilaian 8 (delapan) indikator, 3 (tiga) yang menjadi hambatan di nagari tersebut yaitu pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan nagari, pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pembukaan akses perhubungan antar nagari. Dan 5 (lima) indikator sudah berhasil dilakukan nagari dengan baik, nagari sudah melakukan pengangkatan pegawai sehingga bisa membuat struktur yang menjadi kelengkapan bagi nagari, dimana peta yang juga menjadi salah satu syarat sudah dipenuhi oleh nagari. Dan nagari juga sudah bisa mengoperasikan anggaran sendiri.

#### B. Saran

1. Kepada pemerintah Nagari persiapan Aia Manggih Utara disarankan agar melakukan hal yang bisa membantu mempercepatnya segala proses. Karena hambatan yang terjadi bukan karena belum dilakukan sama sekali, tetapi proses yang berjalan terlalu lama. Tentang hal lain, nagari sudah layak untuk menjadi nagari defenitif tetapi dengan hambatan yang terjadi karena proses yang terlalu lama tentu saja juga mengganggu proses nagari persiapan menjadi nagari defenitif. Dan selain itu, tentu juga dengan proses lain yang bisa berjalan dengan lebih cepat bisa membantu masyarakat.

2. Saran yang terakhir adalah, agar pemerintah Nagari Aia Manggih Utara dan masyarakat melakukan musyawarah untuk membicarakan mengenai BUMNag. Dengan adanya BUMNag tentu saja akan membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat setempat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bintaro R. 1938. *interaksi Desa-Kota dan permasalahanya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada media Group
- Indriharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta: Total Media
- Kansil, C.S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Koswara, Deni. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi, Sebuah Konstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 1991. *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo

- \_\_\_\_\_. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: PT Grasindo
- Paul H. Landis, 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Riyadi dan Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosidin, Utang, 2015. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Setia
- Saparin, Sumber, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia
- Satory, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Surjadi, 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT Mandar
- Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan desa dan administrasi desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangusong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press
- Zulkifli, dkk. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

## **Jurnal**

Lailissaum, Andriyana. 2018. "Peran Informasi Geospasial Untuk Mendukung Pembentukan Desa". Jurnal Geomatika Volume 24 No.2 November 2018 77-88

Sudarsana. 2015. "Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik". Jurnal Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Susanti. 2014. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. JEP-Vol.3, No 2, Juli 2014

Fatkhawati, Rahardjo. 2017. "Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra Spot Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Jurnal Bumi Indonesia Universitas Gajah Mada

## **Skripsi**

Ahmad, Mansur. 2012. "Analisis Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa (Studi Kasus Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)". Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosiasl Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pribadi, Ulung. 2015. "Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus: Di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah Dan Desa Salimbatu Permai)". Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Syaifulloh. 2017. “Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

### **Rujukan Internet**

<https://docplayer.info/30661234-Terwujudnyamasyarakat-kabupaten-pasaman-yangmaju-dan-berkeadilan.html> di akses pada tanggal 4 oktober 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pasaman#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman#Geografi) di akses pada tanggal 4 oktober 2019

<https://jkpp.org/2018/01/05/pedoman-penetapan-dan-penegasan-batas-desa/> di akses pada tanggal 24 oktober 2019

### **Dokumentasi**

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017  
Tentang Penataan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman  
Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari



Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari  
Persiapan di Kabupaten Pasaman



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**